

PEDOMAN TEKNIS - STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR - GOVOTE - KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT

Kpt 30 THN 2025, 28 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program dan Standar Operasional Prosedur Govote di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka untuk menyampaikan informasi Pemilu dan Pemilihan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berwenang melaksanakan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat, dan untuk ketersediaan data dan informasi pemilih secara komprehensif, akurat, dan terkini dalam melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan pada Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, sehingga perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program dan Standar Operasional Prosedur *Govote* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 9 Tahun 2022; PKPU No. 1 Tahun 2025; Kpt KPU Provinsi NTB No. 20 Tahun 2025;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi ini ditetapkan: Pedoman Teknis Pelaksanaan Program dan Standar Operasional Prosedur *Govote* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan, tanggal 30 Oktober 2025.
- Lamp.: 24 hlm